



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : DK.01.02 / 276 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DARUL QOLAM MUHAMMADIYAH GARUT KECAMATAN GARUT KOTA KABUPATEN GARUT KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang : a. bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM DARUL QOLAM MUHAMMADIYAH GARUT Kec Garut Kota Nomor : 001/AUM/D.IV/2022 tanggal : 17 Juli 202015 Juli 2022
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota/ Penilik Kecamatan Garut Kota Nomor : DK. 01.01/ 181 - Korwil Pend Tanggal 15 Desember 2022.
3. Akta Notaris a.n STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut No. Tanggal yang diterbitkan oleh
4. Surat Rekomendasi dari STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut Nomor : 41/KEP/IV.3.AU/D/2021Tanggal : 22 Mei 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM DARUL QOLAM MUHAMMADIYAH GARUT**

Nama Pimpinan : **Dr. Sandra Taufik Hidayat, M.Ag,**

Nama Penyelenggara : **STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : **3001230038851**

Jenis Program : **1. Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
2. Majelis Taklim
3. Lifeskill**

Alamat Lembaga : **Jl. Bratayuda No. 39**

Kelurahan/Desa : **Kota Kulon**

Kecamatan : **Garut Kota**

Kabupaten : **Garut**

Kedua : **Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM DARUL QOLAM MUHAMMADIYAH GARUT dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.**

Ketiga : **Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.**

Keempat : **Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)**

Kelima : **Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.**

Ditetapkan di : **Garut**

Pada Tanggal : **23 Januari 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

ADE MANADIN, S.Pd., M.Pd

NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Garut Kota
2. Yth. Camat Kecamatan Garut Kota
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Kota Kulon



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :
Nomor : DK.01.02 / 276 - Disdik

Nama Lembaga : PKBM DARUL QOLAM MUHAMMADIYAH GARUT
Nama Pimpinan : Dr. Sandra Taufik Hidayat, M.Ag
Nama Penyelenggara : STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3001230038851
Alamat Lembaga : Jl. Bratayuda No. 39
Desa/ Kelurahan : Kota Kulon
Kecamatan : Garut Kota
Kabupaten : Garut

Berdasarkan permohonan Izin Lembaga/STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut tentang Izin Operasional PKBM DARUL QOLAM MUHAMMADIYAH GARUT , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan **IZIN OPERASIONAL** dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her – Registrasi) setiap 2 (Dua) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.





KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT
Nomor : 41/KEP/ IV.3.AU/D/2021

T E N T A N G
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DARUL QALAM MUHAMMADIYAH GARUT
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT

- Menimbang
- Bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan non formal sebagai *Life Skill* dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut, maka perlu segera ditetapkan Keputusan Ketua;
 - Maka untuk keperluan di atas, perlu dibuat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut atas Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Qalam Muhammadiyah Garut;
- Mengingat
- Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 11 ayat (1);
 - Pedoman Pimpinan Pusat Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut;
 - Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 4382/KEP/I.0/D/2020 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut;
 - Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- Meperhatikan
- Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Arqam Muhammadiyah Garut dengan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Qalam Muhammadiyah Garut tanggal 22 Mei 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KEPUTUSAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH GARUT TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT DARUL QALAM MUHAMMADIYAH GARUT**
- Pertama
- Terhitung mulai tanggal 27 Mei 2021 tentang Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Darul Qalam Muhammadiyah Garut;
- Kedua
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui;
- Ketiga
- Keputusan ini akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Garut

Tanggal : 22 Mei 2021

Ketua,

Dr. Agus Rahmat Nugraha, M.Ag.

NIDN. 2116087201

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Yth. BPH STAIDA Muhammadiyah Garut